



TAMAN KANAK-KANAK BAKTI 3
Jln. SuburGg“MirahHati“ 4
PerumnasMonang - Maning
Denpasar Barat

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN TK BAKTI 3 DENPASAR

NOMER : 13/SK/TK.B3/VI/2004

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK BAKTI 3 DENPASAR

MENIMBANG

1. Bahwa sudah menjadi tuntunan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan.
2. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Taman Kanak Kanak.
3. Bahwa pendirian sekolah Taman Kanak Kanak BAKTI 3 sesuai dengan Visi Misi Yayasan BAKTI 3

MENGINGAT

1. UU No .20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. PP No 19 tahun tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan pendidikan.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

MEMPERHATIKAN

1. Hasil keputusan rapat dengan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian sekolah Taman Kanak Kanak BAKTI 3 yang beralamatkan di jalan Subur Gang Mirah Hati 1 No 4 Perumnas Monang Maning Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari

Ditetapkan di : Denpasar.

Tanggal : 1 Juni 2004

Ketua Yayasan

Hj Bibi Tartini S.Ag